



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bermasyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penanganan konflik sosial, diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan,

dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. kemanusiaan;
- c. hak asasi manusia;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- g. keadilan;
- h. kesetaraan gender;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keberlanjutan;
- k. kearifan lokal;
- l. tanggung jawab negara;
- m. partisipatif;
- n. tidak memihak; dan
- o. tidak membedakan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik Sosial.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah paham radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya lokal
- c. mencegah perkembangan terjadinya konflik; dan
- d. meningkatkan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pencegahan konflik ;
- b. Penanganan konflik ;
- c. Penghentian konflik;
- d. Pemulihan Pasca Konflik;
- e. Tim Terpadu Penanganan Konflik;
- f. peran Pemerintah Daerah ;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. larangan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.

Pasal 7

- (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penguatan pemahaman masyarakat atas ideologi Pancasila;
 - b. penguatan kerukunan umat beragama;
 - c. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - d. peningkatan kesadaran hukum;
 - e. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - f. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - h. pendidikan kewarganegaraan;
 - i. pendidikan budi pekerti;
 - j. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - k. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - l. pembinaan kewilayahan;
 - m. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - n. penguatan/pengembangan kapasitas;
 - o. pengentasan kemiskinan;
 - p. desa berketahanan sosial;
 - q. penguatan nilai-nilai budaya dalam rangka pembentukan karakteristik masyarakat Daerah;
 - r. penguatan keserasian sosial;
 - s. pengarusutamaan gender; dan
 - t. bentuk upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya dalam melaksanakan Pencegahan Konflik.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan peran media baik media elektronik, media internet, media cetak dan media sosial lainnya dalam rangka pencegahan Konflik.

Bagian Kedua
Deteksi Dini dan Cegah Dini
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
- (3) Kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi:
- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - b. penyampaian informasi mengenai potensi Konflik dan Konflik secara cepat dan akurat kepada unsur pimpinan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial;
 - e. pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah; dan
 - f. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.

BAB III
Penanganan Konflik
Bagian Kesatu
Sumber Konflik
Pasal 9

Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; atau media sosial.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam Penanganan Konflik sosial.
- (2) Penanganan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
 - g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

BAB IV
PEMULIHAN PASCA KONFLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi kegiatan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan upaya rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. c. pemaafan.
- (2) Koordinasi upaya rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik yang bertugas dalam penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Pemerintah Daerah menetapkan rekonsiliasi.
- (2) prioritas dari kegiatan Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Tim Terpadu Penanganan Konflik bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah daerah mengenai kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi prioritas.
 - b. menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun bersama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Rekonsiliasi berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sesuai dengan wewenangnya. tugas, tanggung jawab, dan
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. daerah pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI
TIM TERPADU
Pasal 16

- (1) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik dibentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Daerah;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (3) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dalam Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik;
 - b. mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam Penanganan Konflik Sosial; dan
 - c. melakukan fasilitasi untuk terwujudnya rekonsiliasi sosial.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan penanganan konflik sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya konflik antar suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;
 - b. pembiayaan;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sepanjang berkaitan dengan upaya mewujudkan kerukunan antar suku, ras, golongan, dan antar umat beragama dan berkeyakinan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. badan usaha.
- (4) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. forum/lembaga kemasyarakatan antara lain FKUB dan FPK.
- (6) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyelenggarakan program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pencegahan konflik di masyarakat.
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi masyarakat yang ikut berperan serta aktif dalam Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

- (1) Institusi pendidikan/sekolah baik negeri maupun swasta dilarang mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
- (2) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (3) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (4) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (5) Rukun Warga dan Rukun Tetangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- (6) Institusi pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Perangkat Daerah, Rukun Warga, dan Rukun Tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melibatkan Camat, Lurah dan Desa.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2026

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya, satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tanggung jawab melakukan upaya mengatasi kesenjangan tersebut agar tidak terjadi konflik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan konflik sosial dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial untuk memberikan arah, landasan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran Pemerintah Daerah dan Peran serta masyarakat untuk melakukan Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan penanganan konflik.

Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial diharapkan tercipta ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas tidak membedakan" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ..